

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum Pidana

Sebelum penulis menguraikan tentang tindak pidana pelaku tabrak lari, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian hukum pidana, Bila kita mendengarkan kata-kata “pidana”, mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa, Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Sehingga pengertian sederhana dari hukum pidana menurut Ismu Gudani dan Jonaedi Efendi adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹

Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggaran dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.²

¹Ismu Gudani & Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 8.

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, Hlm. 9.

Soedarto, mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsidier. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemindahan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukuman sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana, dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

Dari pengertian diatas dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tindak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan.

Dalam Islam, hukum pidan merupakan bagian dari hukum Islam atau figh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu, Islam, dan ihsan; atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu

tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut ilmu tasawuf.

Selain itu, dalam kajian hukum Islam, istilah hukum pidana Islam diambil dari terjemahan fiqh jinayah, fiqh adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merupakan upaya pemahaman manusia, dalam hal ini ulama, terhadap syariat. Sedangkan jinayah berarti pidana. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa fiqh jinayah adalah hukum Islam yang mengatur persoalan pidana. Sedangkan hukum pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama syariat Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, serta tindakan melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.³

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu:

1. Qisas.

Adalah perbuatan hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korbannya.⁴ Maksudnya adalah memberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Misalnya seseorang telah bersalah karena membunuh orang lain, maka hukuman baginya juga hukuman mati. Atau ada seseorang yang dengan sengaja menghilangkan anggota badan orang lain, maka hukumannya pun sama. Jika menyangkut nyawa, hukuman ini menandakan bahwa tidak ada yang bisa bermain-main dengan nyawa orang lain, karena hutang nyawa juga harus dibayar nyawa.

³ Diakses dari www.Islamcendekia.com/2014/01/Pengertian-Pidana-Islam-dan-Fiqh-Jinayah.Html?_=1. Pukul 20.40 Tanggal 20 April 2017

⁴M. Irfan Nurul, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 31.

2. Hudud.

Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Qurán dan sunnah nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan terdapat dalam Al-Qurán dan sunnah). Hukuman berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara, eksekusi bunuh, pengasingan, deportasi, dan lain-lain.

3. Takzir.

Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya diatur oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had, hukumannya berupa hukuman penjara atau skorsing, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran, dengan kata-kata, dengan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda “*wetboek van strafrecht*” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini, disamping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan

pidana, peristiwa pidana dan delik pidana. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan luar kodifikasi-tersebut luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP di muat dalam buku II mengenai jasa kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana).⁵

Chairul Huda, tindak pidana adalah merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.⁶

Sebagaimana pengertian disebutkan diatas, tindak pidana (*strabaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini di kembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: *“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”*. Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin Hukum Pidana salah satunya pegolongan delik atas

⁵Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Cet I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 67

⁶ Huda, Chairul, *“dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*” Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006, Hlm. 29.

delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang di maksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang di maksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubugannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);

2. Maksud atau *wornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang di maksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* read seperti yang misalkan yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wedderchtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 298 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁷

C. Pengertian Sanksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi adalah tanggungan, denda, hukuman atau penalti. Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi juga merupakan suatu hal

⁷ Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintong, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm. 191-193

yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil pun kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah. Misalnya saja ada orang yang mencuri di kampung, maka dia akan kena sanksi dikeluarkan dari kampung atau ditahan dikepolisian setempat.⁸

Dalam Hukum pidana sanksi dijatuhkan kepada siapa saja yang melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim⁹

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah

⁸<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian.sanksi/>(diakses tanggal, 5 Mei 2016)

⁹Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013. Hlm. 117

sebagai tambahan terhadap pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (dapat dijatuhkan ataupun tidak).¹⁰

Menurut Tolib Setiady, perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah.
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Hukuman dalam islam disebut dengan ‘*uqubah* (siksaan atau hukuman). Dalam ensiklopedi hukum islam ‘*uqubah* adalah hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan Syari’ (Allah SWT dan Rasul-Nya) yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.¹¹

Lebih lanjut ditelaskan dalam ensiklopedi hukum islam Tujuan disyariatkannya hukuman terhadap pelanggar ketentuan syarak adalah untuk

¹⁰ Ray Pratama Siadari, *Pengertian, Jenis-jenis, dan Tujuan Pemidanaan*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html?m=1> (diakses tanggal, 05 Mei 2016)

¹¹ Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, (Jilid 6 Tat-Zin). hlm. 1871.

memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk *kemafsadatan* (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk menaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat.

Prinsip dasar hukuman dalam islam. Sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukuman dalam islam, yaitu untuk memperbaiki perilaku seseorang dan memelihara ketentraman masyarakat, ulama fikih mengemukakan beberapa prinsip dasar yang bisa mencapai tujuan hukuman tersebut.

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak pidana, bisa menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku pidana, dan sekaligus menyadarkan orang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Dalam kaitan ini ulama hukum islam mengatakan bahwa hukuman itu adalah “penghalang sebelum terjadinya tindak pidana serta upaya pencegahan, baik bagi pelaku maupun orang lain, apabila tindak pidana itu telah dilakukan.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, maka hukuman diperberat; sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, maka hukuman itu diringankan. Apabila kemaslahatan masyarakat dan demi memelihara stabilitas menghendaki seorang pelaku tindak pidana dibunuh atau dipenjarakan, maka pelaku pidana tersebut harus dibunuh atau dipenjarakan sampai ia mati (seumur hidup), selama ia tidak tobat atau

tidak berupaya memperbaiki keadaanya. Oleh sebab itu hukuman harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, dalam hal ini rasa keadilan.

3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketentraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan, karenanya harus dijalankan.
4. Hukuman dalam islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Dalam kaitannya dengan yang terakhir Ibnu Taimiyah (ahli fikih Madzhab Hanbali) mengatakan: Hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-hambanya, muncul dari rahmat Allah terhadap hamba dan kehendak-Nya untuk melakukna yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya. Oleh sebab itu, harus senantiasa diusahakan hukuman yang sesuai dengan rahmat dan kehendak baik Allah tersebut, sebagaimana ayah mendidik anaknya atau seorang dokter mengobati pasien.

Abdul Qadir Audah (w. 1373 H/1945M), seorang ahli hukum pidana islam dari mesir, mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam islam dalam disimpulkan dalam dua pokok dasar, yaitu menuntaskan segala bentuk perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana.

D. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas dan Tabrak Lari

D. 1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ) menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pasal 229 UULLAJ menentukan sebagai berikut :

(1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas : a. Kecelakaan lalu lintas ringan; b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau c. Kecelakaan lalu lintas berat. (2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.¹²

¹²Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan .

D. 2 Pengertian Korban Tabrak Lari

Definisi dari istilah tabrak lari dalam kamus besar bahasa Indonesia, Arti dari tabrak lari adalah: peristiwa tabrakan, yang menabrak pergi meninggalkan korbannya. Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab. Berdasarkan UULLAJ Pasal 312 yang menyatakan: “Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”¹³

Beberapa sarjana mendefinisikan korban sebagai berikut:¹⁴

Stanciu berpendapat *“the victim, in the broad sense, is he who suffer unjustly (from the latin victim, which signifies the creature offered in sacrifice to the gods). Thus, the two characteristic traits of the victim are suffering and injustice..”* Lalu **Separovic** memberikan penjelasan pula *“ a victim is considered as anyone, physical or moral person, who suffers others as a result of ruthless design. Incidentally or accidentally”*

¹³Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

¹⁴<https://herdianadhikurniawan.wordpress.com/2014/04/05/korban-tabrak-lari-didalam-perspektif-viktimologi/> Diakses pada Februari 2019.

J.E. Sahetapy., mengemukakan korban adalah

“Orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun social budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban”

Arif Gosita, Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita

Muladi, Berbeda dengan Arif Gosita yang memberi pengertian korban sebatas pada mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan, Muladi member prespektif berbeda mengenai korban. Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah : Orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan

Iswanto, Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan sukarela atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar

benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan

Jadi dapat diambil kesimpulan dari para sarjana diatas bahwa korban dalam kajian viktimologi termasuk didalamnya antara lain korban akibat kejahatan yang bisa dihukum (victim of crime), korban kecelakaan, korban bencana alam, korban kesewenang-wenangan penguasa atau korban atas pelanggaran hak asasi manusia maupun korban penyalahgunaan kekuasaan dibidang ekonomi